

OMBUDSMAN

Miliki Sabu, Warga Bungadidi Dicidaduk Polisi

Editor Jus - LUWUUTARA.OMBUDSMAN.CO.ID

Apr 19, 2024 - 12:23



Irvan

LUWU UTARA - Polres Luwu Utara, Polda Sulsel, telah melaporkan hasil pengungkapan dan penangkapan terduga tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan I jenis sabu. Kejadian ini terjadi di Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, sekitar pukul 02.00 WITA.

Kasatnarkoba Polres Luwu Utara, AKP Jayadi menungkapkan terduga pelaku

yang berhasil diamankan adalah seorang pria bernama Irvan Darman alias Irvan, berusia 29 tahun, berprofesi sebagai wiraswasta, dan beragama Islam. Dia beralamat di Desa Sumberdadi I, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

"Di tempat kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk 4 shacet plastik klip berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram, serta beberapa barang lainnya seperti tutup botol, gunting, korek api, tempat bedak, sumbu, dan satu unit handphone merk Oppo warna hitam beserta simcardnya," ungkap AKP Jayadi. Jumat 19/4/2024.

Pengungkapan ini didasarkan pada laporan dari masyarakat serta dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terduga pelaku. Kronologis kejadian dimulai dari informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya, yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan narkotika di sebuah warung makan di Desa Bungapati.

"Setelah penggeledahan, terduga pelaku beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Luwu Utara. Tindakan yang diambil termasuk pengamanan terduga pelaku, pengamatan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, penyelidikan laboratorium forensik, pengembangan kasus, dan gelar perkara," sebutnya.

Pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.